



BATAS USIA KAWIN SERTA YANG DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN TERKAIT TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Selanjutnya, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dengan demikian, penting diatur batas usia kawin terhadap anak, antara lain: guna tercipta

keluarga yang berkualitas; menghindari terjadinya perceraian; menghindari kekerasan dalam rumah tangga; menjaga kesehatan; mempersiapkan mental calon mempelai dan bakal anak; menghindari terganggunya pendidikan; mencegah pertumbuhan populasi penduduk; mempersiapkan ekonomi; menghindari terbelenggunya hak-hak anak; mencegah terhentinya harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi; mencegah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi; dan alasan-alasan lainnya, sehingga pemerintah merasa perlu mengatur pencegahan perkawinan di bawah umur. Selain itu, perlunya batasan usia diatur dalam perkawinan, karena pada hakikatnya merupakan unsur penting dalam terwujudnya sebuah tujuan perkawinan. Dalam UU 16/2019, menyamakan umur laki-laki dan perempuan perlu dilakukan, yaitu 19 tahun, hal ini diarahkan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengembalikan hak-hak sesuai dengan konstitusi, serta sebagai upaya preventif terjadinya perkawinan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak.

Lebih lanjut, negara mempunyai tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak. Perlindungan Anak, sebagaimana yang diatur dalam UU 35/2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, terhadap anak yang di bawah umur, umumnya masih sering terjadi yang namanya tindak pidana asusila terhadap anak. Terkait tindakan asusila yang dialami anak, cenderung untuk ditutupi oleh si anak maupun oleh orangtuanya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak tindak pidana asusila tidak terselesaikan. Selain itu, dalam KUHP mengatur bahwa, Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Anak yang mengalami tindakan asusila, banyak yang mengalami trauma, sehingga berusaha menutupi kejadian

tersebut, di samping merasa malu dan aib terhadap keluarga. Sebagaimana yang diketahui bahwa, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk itu, perlunya perlindungan terhadap hak Anak untuk diatur secara tegas. Oleh karena itu, terkait permasalahan di atas, menjadi salah satu alasan oleh para Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021, para Pemohon adalah Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinagapara, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dalam menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.

Menurut para Pemohon, terdapat perbedaan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dimana dalam Pasal 293 KUHP menentukan usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Sedangkan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara Pasal

288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas tentang usia yang dimaksud dengan “belum waktunya untuk dikawini” dan hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 287 KUHP yang mencantumkan umur anak di bawah umur yaitu “usia 15 tahun” sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan frasa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. Selanjutnya masih menurut para Pemohon, Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pencabulan seharusnya bukan dikategorikan sebagai delik aduan biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan sebagai delik aduan biasa yang diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Lebih lanjut, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 tahun”. Begitu pula dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP, para Pemohon memohon agar norma *a quo* dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa.

Dalam pertimbangan hukumnya,

Mahkamah mempertimbangkan bahwa, berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon, pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan norma Pasal 288 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan norma Pasal 293 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk menegaskan berkaitan “batas umur” sebagai batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, Paragraf **[3.17]**, menyatakan:

“... Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum

dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.”

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan batas usia termasuk dalam hal ini batas usia perkawinan sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan batas dimaksud yang kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyatakan batas usia dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, frasa “belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP telah terjawab dengan perubahan norma dimaksud. Namun demikian, perubahan yang berkaitan dengan penentuan batas usia bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan *a quo* Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia dalam frasa “belum waktunya untuk dikawin”

dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP pada perubahan KUHP sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut.

Masih menurut Mahkamah, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) KUHP, sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin”, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusional norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang dewasa akan tetapi sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung.

Secara doktriner laporan adanya peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat terutama jika terjadi pada tindak pidana biasa yang tidak dipersyaratkan adanya keharusan

pengaduan dari pihak yang menjadi korban (delik biasa) [vide Pasal 108 ayat (1) KUHP]. Namun demikian, terdapat peristiwa pidana yang diperlukan adanya persyaratan khusus untuk dapat ditindaklanjuti peristiwa pidana tersebut pada tingkat penyidikan dengan syarat secara khusus harus ada pelaporan atau pengaduan dari korban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud penting bagi Mahkamah untuk menyatakan faktor usia atau kedewasaan memiliki peran berkenaan dengan ada tidaknya laporan tersebut sebagai syarat formal untuk dapat ditindaklanjutinya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana korban dari tindak pidana adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur dimaksud memiliki banyak keterbatasan untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya. Sehingga, sulit bagi proses penegakan hukum yang hanya mengandalkan untuk dilakukannya penyidikan terhadap laporan korban, *in casu* yang korbannya adalah anak di bawah umur yang secara pengetahuan, psikologis, dan lain-lain memiliki banyak keterbatasan. Sementara itu, korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah umur yang bersangkutan. Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP acapkali menimbulkan dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya

laporan atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan akan terbukanya aib atas peristiwa pidana yang menimpa korban. Namun demikian, di sisi lain tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh korban anak di bawah umur, di samping dapat dilaporkan atau diadakan oleh anak dimaksud, laporan atau pengaduan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaporan atau pengaduan berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) KUHP menurut Mahkamah harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, terhadap frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP *a quo* harus dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan telah dimaknainya norma Pasal 293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”